

IMPLEMENTASI CORETAX DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DENPASAR TIMUR

M Doni Permana Putra^{1,*}, Ni Gusti Ayu Made Dwi Tamara², Ketut Elly
Sutrisni³

^{1,2} Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

³ Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, 80225, Indonesia

*Email: donipermana@unmas.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KPP Pratama Denpasar Timur dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui implementasi Coretax. Permasalahan yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman terhadap prosedur pelaporan secara mandiri, ketidaksiapan dokumen, serta keterbatasan pemahaman dan kendala teknis terkait bukti potong pajak (BPA1/BPA2). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif Wajib Pajak dalam proses pelaporan SPT Tahunan, sehingga Wajib Pajak tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memahami setiap tahapan yang dilakukan. Kegiatan ini menggunakan metode asistensi, konsultasi, edukasi, dan pemberdayaan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman Wajib Pajak, penurunan kesalahan dalam pelaporan, serta meningkatnya kemandirian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan di KPP Pratama Denpasar Timur. Dengan demikian, implementasi Coretax yang didukung oleh asistensi dan edukasi terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan kemandirian Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: coretax, SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi, kepatuhan

ANALISIS SITUASI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di KPP Pratama Denpasar Timur, yang telah menerapkan sistem digital perpajakan melalui Coretax Administration System guna meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan dalam pelaporan SPT Tahunan. Meskipun sistem digital telah tersedia, pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan secara mandiri, belum menyiapkan dokumen penting seperti bukti potong, daftar harta, dan daftar utang, serta menghadapi kendala teknis, khususnya terkait penginputan bukti potong pajak (BPA1/BPA2), sehingga beberapa Wajib Pajak masih harus melakukan pengisian manual. Tingginya kunjungan Wajib Pajak ke kantor pajak untuk mendapatkan asistensi langsung menunjukkan kebutuhan nyata akan pendampingan, konsultasi, dan edukasi tambahan. Dari sisi sumber daya, KPP Pratama Denpasar Timur telah memiliki sarana dan prasarana memadai serta petugas kompeten, namun tingginya

volume layanan dan perbedaan tingkat literasi digital di antara Wajib Pajak menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan sistem digital dengan kemampuan Wajib Pajak dalam memanfaatkannya secara optimal. Kesenjangan ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data, keterlambatan pelaporan, dan ketergantungan pada asistensi manual. Oleh karena itu, strategi pengabdian melalui asistensi, konsultasi, dan edukasi terstruktur menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, kemandirian, dan kepatuhan Wajib Pajak, sekaligus memastikan sistem Coretax Administration dapat dimanfaatkan secara efektif, dan memperkuat kualitas layanan di KPP Pratama Denpasar Timur.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Rendahnya pemahaman Wajib Pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Satu pemberi kerja secara mandiri.
2. Ketidaksiapan Wajib Pajak dalam menyiapkan dokumen pelaporan SPT.
3. Keterbatasan pemahaman dan kendala teknis terkait bukti potong pajak (BPA1/BPA2).

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Untuk menjawab permasalahan tersebut, solusi yang diberikan meliputi:

1. kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan orang pribadi
Pendampingan dilakukan secara langsung dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax, mulai dari login hingga pengiriman SPT. Selain itu, diberikan edukasi terkait pelaporan SPT suami-istri yang digabung, di mana pelaporan dilakukan melalui akun suami dan penghasilan istri dilaporkan sebagai objek PPh Final. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan meminimalkan kesalahan pelaporan.
2. layanan Konsultasi kepada wajib pajak terkait persiapan dokumen pelaporan SPT serta penanganan kendala yang dihadapi.
Memberikan Pemahaman kepada Wajib Pajak terkait dokumen yang diperlukan disiapkan, seperti NIK, email aktif, bukti potong, daftar harta, dan utang, serta pemberian panduan sederhana agar lebih siap dalam pelaporan. Melalui konsultasi, Wajib Pajak dapat menyampaikan kendala penggunaan Coretax sehingga solusi dapat diberikan secara langsung, guna mendukung pelaporan SPT yang lebih lancar dan akurat.
3. Edukasi terkait bukti potong (BPA1/BPA2) dan pendampingan penginputan secara manual.
Melakukan edukasi sederhana disertai contoh serta penjelasan perbedaannya. Selain itu, diberikan pendampingan dalam penginputan data secara manual di Coretax dan imbauan agar Wajib Pajak memastikan pemberi kerja telah melaporkan bukti potong melalui e-Bupot DJP.

TARGET

Target utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman Wajib Pajak dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax Administration System. Selain itu, kegiatan ini bertujuan agar Wajib Pajak menjadi lebih siap dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan sebelum pelaporan, seperti bukti potong, daftar harta, dan daftar utang, serta memahami cara penggunaan dokumen bukti potong pajak (BPA1/BPA2) dengan benar. Dengan adanya pendampingan, konsultasi, dan edukasi yang diberikan secara langsung, diharapkan Wajib Pajak dapat meminimalkan kesalahan dalam penginputan data dan menjadi lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan proses pelaporan SPT Tahunan yang lebih tertib, tepat waktu, akurat, dan mendukung kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

DESKRIPSI PELAKSANAAN PROGRAM

1. Tahap Observasi

Pelaksanaan program diawali dengan tahap observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Pada tahap ini, dilakukan pengamatan terhadap alur pelayanan, jenis layanan yang tersedia, serta kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pelaporan, kurangnya pemahaman terkait dokumen yang diperlukan, serta kendala dalam penggunaan sistem Coretax Administration System, khususnya dalam penginputan data dan pemilihan jenis SPT.

2. Tahap Perencanaan Program

Tahap perencanaan program yang meliputi penyusunan kegiatan asistensi pelaporan SPT Tahunan, layanan konsultasi perpajakan, edukasi terkait bukti potong (BPA1/BPA2), serta pemberian arahan pelayanan. Perencanaan ini disusun secara sistematis dengan menyesuaikan kondisi dan kebutuhan Wajib Pajak di lapangan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan solusi yang tepat dan efektif.

TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM

Tahap pelaksanaan program dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan dengan melibatkan Wajib Pajak secara aktif. Selain kegiatan utama, juga dilakukan kegiatan pendukung untuk menunjang kelancaran proses pelayanan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: Selain kegiatan utama, juga dilakukan kegiatan pendukung untuk menunjang kelancaran proses pelayanan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Asistensi

Kegiatan utama berupa pendampingan langsung Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax Administration System, meliputi login akun, pemilihan jenis SPT, pengecekan data penghasilan, pengisian daftar harta dan utang, serta pengiriman SPT secara elektronik.

2. Metode Konsultasi

Selain asistensi, diberikan konsultasi kepada Wajib Pajak terkait kendala atau pertanyaan pelaporan SPT Tahunan, termasuk persiapan dokumen dan koreksi kesalahan pengisian, untuk membantu pemahaman proses pelaporan secara menyeluruh.

3. Metode Edukasi.

Kegiatan edukasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terkait bukti potong, khususnya formulir BPA1/BPA2 yang digunakan sebagai dasar pelaporan pajak. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam penginputan manual pada sistem Coretax bagi Wajib Pajak yang datanya belum terintegrasi secara otomatis, sehingga pelaporan tetap dapat dilakukan dengan benar.

TAHAP EVALUASI DAN PENUTUP

Tahap evaluasi dan penutupan dilakukan dengan menilai efektivitas program melalui pengamatan pemahaman dan kemandirian Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan setelah asistensi, konsultasi, dan edukasi, serta menyusun laporan akhir yang memuat hasil kegiatan, tingkat keberhasilan, hambatan, dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di KPP Pratama Denpasar Timur menunjukkan bahwa implementasi Coretax Administration System melalui pendekatan partisipatif dengan metode asistensi, konsultasi, dan edukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Asistensi langsung dalam pelaporan SPT Tahunan terbukti efektif dalam membantu Wajib Pajak memahami tahapan pelaporan, mengurangi kesalahan pengisian data, serta meningkatkan kemandirian dalam penggunaan sistem. Layanan konsultasi berperan dalam meningkatkan kesiapan dokumen dan memberikan solusi atas kendala teknis yang dihadapi, sedangkan edukasi terkait bukti potong (BPA1/BPA2) mampu mengatasi keterbatasan pemahaman Wajib Pajak. Selain itu, pengarah layanan dan alur antrean turut meningkatkan efisiensi dan ketertiban pelayanan. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara pemanfaatan sistem digital dan pendampingan langsung merupakan strategi yang efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta kepatuhan perpajakan. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan berbasis praktik langsung mampu mempercepat proses adaptasi Wajib Pajak terhadap transformasi digital dalam administrasi perpajakan. Selain itu, keberhasilan

implementasi Coretax Administration System tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh efektivitas pendampingan dan kualitas interaksi antara petugas dan Wajib Pajak.

Berikut dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan:



Gambar 1. Kegiatan Asistensi kepada Wajib Pajak terkait pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax Administration System



Gambar 2. Kegiatan Layanan Konsultasi mengenai pertanyaan atau bermasalah yang dihadapi wajib pajak orang Pribadi satu pemberi kerja



Gambar 3. Kegiatan Edukasi Bukti Potong (BPA1/BPA2) dan Pendampingan Penginputan SPT Secara Manual



Gambar 4. Kegiatan pemberian arahan kepada Wajib Pajak dalam pengambilan nomor antrean sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan

SIMPULAN DAN SARAN

Program Implementasi Coretax Administration System dalam Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi telah terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai prosedur pelaporan, memperbaiki ketepatan pengisian SPT, serta mendorong kemandirian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan asistensi yang dilakukan secara langsung, disertai konsultasi dan edukasi terkait bukti potong (BPA1/BPA2) serta penginputan data, mampu membantu Wajib Pajak mengatasi kendala teknis maupun administratif yang sebelumnya menghambat proses pelaporan. Dampak positif dari program ini terlihat dari meningkatnya kemampuan Wajib Pajak untuk mengisi dan mengirimkan SPT secara mandiri, pengurangan kesalahan pengisian, serta penguatan kepatuhan pajak.

Untuk memaksimalkan hasil dan keberlanjutan program, beberapa saran diberikan. Pertama, edukasi dan pendampingan perlu dilakukan secara berkelanjutan, agar Wajib Pajak tetap memahami prosedur terbaru dan mampu memanfaatkan sistem Coretax secara optimal. Kedua, peningkatan koordinasi antara Wajib Pajak dan pemberi kerja terkait bukti potong sangat penting untuk memastikan kelengkapan dokumen sebelum pelaporan. Ketiga, diperlukan dorongan agar Wajib Pajak lebih proaktif dalam mempersiapkan dokumen, mengikuti panduan sistem, serta bertanya ketika menghadapi kendala. Keempat, kegiatan asistensi sebaiknya dijadikan program rutin untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan SPT dan mendorong transformasi digital perpajakan secara menyeluruh di KPP Pratama Denpasar Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarningrum, I Gusti Ayu Rasvionita. (2023). Analisis penerapan peraturan perpajakan terhadap pertumbuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur (Skripsi D-III Pajak). Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jakarta: *Direktorat Jenderal Pajak*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 Jakarta: *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.
- Sari, Diana. (2021). *Konsep dasar perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.